

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf ialah satu-satunya komponen dari instrument ekonomi syariah yang bisa mendorong kemajuan ekonomi nasional dengan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf bisa diartikan dengan satu-satunya bentuk pemisahan aset pribadi maupun kelompok dengan tujuan untuk dikembangkan dalam kurun waktu tertentu atau selamanya mengikuti kepentingan atau keinginan *wakif* yang ditujukan untuk keperluan dan kesejahteraan umum atau keperluan ibadah sesuai syariah. Esensi dari wakaf merupakan bentuk mempertahankan harta untuk dikembangkan ke arah produktif yang mana hasil pengelolaannya diedarkan sesuai keperluan *wakif* (pewakaf) untuk diserahkan kepada *mauquf alaih* (penerima wakaf) (Syaifullah & Idrus, 2019). Dalam implementasinya wakaf produktif dapat menciptakan peluang investasi, sebab aset tidak hanya dikonsumsi tetapi dikelola untuk kemaslahatan umat.

Bagi umat muslim, wakaf merupakan bagian dari filantropi Islam. Terkait pengelolaan pendapatan, Islam telah mengatur bahwa semakin besar suatu harta maka semakin besar juga tanggung jawabnya di hadapan Allah. Untuk itu, agar membawa manfaat maka harta tersebut harus dibelanjakan di jalan Allah dengan jalan mewakafkannya. Ajaran Islam menegaskan bahwa harta pada hakikatnya bukan sepenuhnya milik manusia tapi ada sebagian hak orang lain juga yang berhak mendapatkannya, maka bisa disalurkan melalui wakaf, dengan adanya wakaf tingkat

kesejahteraan masyarakat akan terbantu. Sebagai bentuk ibadah *amaliyah*, wakaf memiliki fungsi dan peran yaitu sebagai pembersih roh manusia dari segala perilaku buruk, semacam rakus, pelit dan egois yang bisa mengurangi kedekatan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan, dalam pembangunan ekonomi Islam, wakaf berperan untuk meratakan pendapatan masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf juga merupakan sumber dana yang memiliki potensi untuk mewujudkan keadilan sosial.

Wakil sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Fahrurroji mengungkapkan tentang tujuan berwakaf. Menurutnya tujuan berwakaf yaitu untuk ibadah, sosial, dan ekonomi. Tujuan ibadah yaitu untuk mengharap ridha Allah SWT, tujuan sosial yaitu untuk menyediakan berbagai fasilitas umum seperti kegiatan dakwah, pendidikan serta kesehatan, sedangkan dalam urusan ekonomi wakaf bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, ekonomi negara dan memperluas lapangan pekerjaan (Selasi, 2021). Di Indonesia ada lembaga independen yang mengurus jalannya aktivitas wakaf, lembaga tersebut adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang didirikan atas dasar Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. BWI berperan sebagai pengelola perkembangan wakaf di Indonesia, yang dilakukan BWI seperti melakukan pembinaan terhadap nadzir agar profesional dan lain sebagainya (Selasi, 2021).

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, menerangkan bahwa manajemen harta benda wakaf oleh nadzir dilakukan menggunakan asas syariah, dan dilaksanakan secara produktif. Pada awalnya wakaf yang dikenal oleh khalayak lazimnya seperti tanah dan rumah yang digunakan untuk masjid atau mushola, pemakaman, sekolahan dan lainnya. Namun dalam pemanfaatannya sering tidak

produktif sehingga hanya menjadi beban biaya pemeliharaan saja. Harta wakaf seharusnya lebih bermanfaat untuk masyarakat bukan malah menjadi beban bagi masyarakat. Maka, perlu dilakukan usaha pengembangan wakaf secara produktif. UU wakaf menegaskan bahwa pengembangan wakaf selain harus menggunakan asas syariah juga secara produktif (Rochmiyatun, 2018).

Wakaf Produktif bermakna jika aktiva wakaf bisa memproduksi sesuatu yang menguntungkan dan bernilai ekonomis daripada perolehan usaha yang dikelola sebagian peruntungannya bisa dimanfaatkan seimbang dengan peruntukannya (*mauquf alaih*) (Nurbayani, 2020). Harta wakaf sudah seharusnya dikelola dan dimanfaatkan secara professional agar potensi yang dimiliki harta wakaf tersebut dapat dimaksimalkan, oleh sebab itu bisa memberi dampak bagi khalayak ramai. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif haruslah dilaksanakan oleh para pihak yang kompeten dan memberikan integritas sepenuhnya.

Muhammadiyah berperan terhadap perkembangan wakaf produktif sebagai nadzir. Sebagaimana bunyi UU No. 41 Tahun 2004 terkait Wakaf, ialah memberi dugaan organisasi keagamaan berbuat sebagai nadzir harta benda wakaf. Dalam hal perwakafan Muhammadiyah berperan penting menggunakan tanah-tanah wakaf di Indonesia selain untuk alat tempat beribadah juga berupaya memanfaatkan tanah-tanah wakaf sebagai fungsi alat sosial. Muhammadiyah sukses menolong pemerintah terkhusus pada bagian edukasi dan kesehatan serta ekonomi, seperti aset berupa sekolah serta berbagai rumah sakit yang merata di semua wilayah Indonesia. Bukti kesuksesan tersebut tidak terlepas dari peranan Muhammadiyah dalam mengembangkan wakaf produktif di Indonesia.

Penelitian seputar wakaf produktif khususnya wakaf produktif Muhammadiyah di Kota Banjar hanya terukur sedikit. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji terkait bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjar. Selain daripada itu, dijelaskan pula tentang problematika yang dialami Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang sudah dibikin, sehingga rumusan masalah penelitian tersebut, yakni:

1. Bagaimana problematika pengembangan wakaf Muhammadiyah Kota Banjar?
2. Bagaimana faktor pendorong pengembangan wakaf Muhammadiyah Kota Banjar?
3. Bagaimana faktor penghambat pengembangan wakaf Muhammadiyah Kota Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui problematika pengembangan wakaf Muhammadiyah Kota Banjar.
2. Agar mengetahui faktor pendorong pengembangan wakaf Muhammadiyah Kota Banjar.

3. Agar mengetahui faktor penghambat pengembangan wakaf Muhammadiyah Kota Banjar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Mengenai kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis: Untuk memperbanyak khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah khususnya yang berkenaan dengan wakaf.
2. Secara praktis: Untuk memberikan pemikiran ataupun wawasan pengetahuan mengenai pengembangan wakaf di Kota Banjar kepada akademisi, masyarakat, serta nadzir.

